

IMPLEMENTASI ZAKAT FITRAH TANPA MELIBATKAN AMIL ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Masjid Nurul Hidayah Dsn. Santan Ds. Wonorejo Kec. Mejayan Kab. Madiun)

Imatun Mu'awanah¹, Suad fikriawan², Khoirul Fathoni³

¹ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; muawanahima@gmail.com

² Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; suad.fikriawan@gmail.com

³ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; khoirulfathoni@insuriponorogo.ac.id

Received: 19/02/2023

Revised: 24/04/2023

Accepted: 20/05/2023

Abstract

Zakat is one of the pillars of Islam. The formulation of the problem in this study is: 1. How is the implementation of zakat fitrah without involving amil zakat? 2. How is the law of zakat fitrah without involving amil zakat? Research Method: Qualitative approach, comparative type. The presence of researchers as pure observers and participant observers. Data collection techniques: in-depth interviews, in-depth observation, and documentation. Data analysis techniques: reduction, display and conclusion. Checking data validity: Credibility, dependability and confirmability. The conclusions are as follows: 1). Implementation of zakat fitrah without involving amil zakat as follows, a. The community distributes their zakat directly to orphans and orphanages. b. The community distributes its zakat to widowed mothers. c. The community distributes its zakat to elderly parents who have no relatives. 2) The law of zakat fitrah without involving amil zakat is as follows: Permissible or SAH. Zakat is paid directly and without going through the Amil Zakat Committee, if the recipient of the zakat is included in the category 8 of the Mustahiq zakat group. However, it is more Afdhol if zakat is channeled through a legitimate zakat committee. B. Not Allowed or NOT LEGAL. Zakat is paid directly and without going through the Amil Zakat Committee, if the recipient of the zakat is not included in the category 8 of the Mustahiq zakat group and is just random.

Keywords

Zakat Fitrah; Amil Zakat; Islamic Law

Corresponding Author

Imatun Mu'awanah

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; muawanahima@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang merupakan ibadah kepada Allah SWT dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan mesyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan (Asy, 2020).

Secara bahasa, zakat berarti nama" (kesuburan), thaharah (kesucian), barakah (keberkahan), dan juga tazkiyatut tathir (mensucikan). Zakat memiliki banyak manfaat diantaranya: Dapat mensucikan jiwa, mendapat keberkahan, dan menumbuhkan kesuburan kepada siapa saja yang menunaikan zakat. Zakat akan kehilangan esensinya jika tidak sesuai dengan makna yang telah ada (Ridwan, 2004). Zakat berarti hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta. Mensucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala (Zuhaili, 1995). Seorang yang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak mencintai harta untuk kepentingan diri sendiri.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian.

Allah berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: "Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

Zakat dalam Islam dibagi menjadi dua. Yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dalam bentuk bahan makanan pokok sesuai kadarnya. Sementara zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dalam bentuk barang/ benda sesuai kadar dan nishabnya.

Berbicara mengenai zakat fitrah yang berupa makanan pokok tadi, tentunya harus sesuai dengan kadarnya yaitu sebesar 2,5 kilogram atau sebanyak 3,5 liter. Zakat fitrah ini biasanya dikeluarkan pada tanggal 1 Ramadhan hingga malam 1 Syawal atau maksimal sebelum shalat idhul fitri (Yusuf, 2004). Menjelaskan bahwa kadar zakat fitrah untuk tiap orang, jika dibayar dalam bentuk biji-bijian makanan, seperti beras, gandum, atau jagung adalah sebanyak satu sha" (setara dengan 3,5 liter). Jika dibayar dalam bentuk uang, besarnya adalah senilai harga 3,5 liter biji-bijian makanan tersebut.

Zakat fitrah ini diberikan/diperuntukkan kepada 8 asnaf yang disebut dengan mustahiq. Mereka yang disebut sebagai mustahiq meliputi: fakir, miskin, ghorim (orang yang mempunyai hutang), amil (panitia 3 pengelola zakat), sabilillah (orang yang berjuang untuk agama Allah), ibnu sabil (orang yang mengabdikan diri untuk kemajuan Islam), hamba sahaya, dan muallaf (orang yang baru masuk Islam).

Zakat bertujuan untuk mensejahterakan umat, sebagai ungkapan rasa syukur karena telah diberikan nikmat dan sebagai sarana untuk mendekati diri kepada Allah.swt. Dalam perkembangannya, Negara Indonesia membentuk sebuah lembaga pengelola zakat yang diberi nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Hanya lembaga tersebut yang dilegalkan untuk mengelola zakat. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Namun kenyataan yang terjadi di negara ini setiap desa membentuk lembaga pengelola zakat mandiri seperti halnya yang dilakukan oleh takmir masjid.

Di masjid sendiri sudah berpuluh-puluh tahun dijadikan tempat untuk pengumpulan zakat fitrah pada malam-malam 21 sampai malam 'Idul Fitri, tradisi ini sudah turun menurun dan mengakar pada masyarakat kita, namun di Desa Wonorejo tepatnya di Dukuh Santan ada beberapa kejangalan yang signifikan yang hal ini sudah ada beberapa tahun yang lalu. Fakta saat ini telah menunjukkan bahwa eksistensi masyarakat sudah terbiasa memberikan zakatnya kepada kaum-kaum dhuafa menurut kacamata para muzaki, di jamaah Masjid Bahrul Huda ada sebagian, tiga empat orang yang tidak mau membayarkan zakat nya ke panitia Amil zakat.

Harusnya zakat fitrah diberikan kepada golongan 8 Mustahiq, namun dalam praktek kenyataannya diberikan diluar itu, dan itu bisa menjadi masalah dikemudian hari, antara hukum yang syah dan yang tidak syah. Selain itu Jika hal ini terjadi terus menerus akan berdampak yang kurang baik seperti:

- 1) Tidak sesuai anjuran Rasulullah SAW.
- 2) Distribusi zakat tidak maksimal sehingga bisa menimbulkan penerima zakat atau mustahiq zakat yang dobel.
- 3) Pembagian langsung seringkali tidak memperhatikan data orang – orang yang wajib menerima zakat.
- 4) Distribusi zakat yang simpang siur tidak merata dan tidak tertata dengan benar.

Hal ini yang selalu terbayang bayang dibenak saya apakah ada yang salah tentang hal ini, sehingga saya mulai berfikir untuk membuat penelitian tentang hal tersebut. sebagai topik penelitian, yakni dengan judul "Implementasi Zakat Fitrah Tanpa Melibatkan Amil Zakat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Jamaah Masjid Nurul Hidayah Dsn Santan Ds. Wonorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun)".

2. METODE

Dalam melakukan penelitian, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif kalitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya peranan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrument utama. Dalam hal ini peneliti harus berada di lapangan dalam jangka waktu yang memadai, untuk melakukan pengamatan observasi, wawancara serta melakukan analisis terhadap dokumun demi mengumpulkan data (Putra & Lisnawati, 1998).

Data dan sumber data yang penulis perlukan dalam penelitian ini antara lain didapatkan dari:

- a. Data Pengurus Takmir Masjid: sumber data dari ketua takmir, pengurus, jama'ah, lingkungan Masyarakat dan buku, dokumen, media cetak, dan peristiwa-peristiwa terkait lainnya baik tertulis maupun tidak tertulis.
- b. Data hukum membayar zakat: sumber data dari ketua takmir, pengurus, jama'ah, lingkungan Masyarakat dan buku, dokumen, media cetak, dan peristiwa-peristiwa terkait lainnya baik tertulis maupun tidak tertulis.

Pelaksanaan penelitian ada empat tahap yaitu:

- a. tahap sebelum ke lapangan,
- b. tahap pekerjaan lapangan,
- c. tahap analisis data,
- d. tahap penulisan laporan.

Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi berperan serta (*participant observation*) (Bungin; Ary, dkk, 2010). Wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi (*document review*) (Sugiyono, 2005).

- a. Metode observasi partisipan (*participant observation*). Observasi partisipan digunakan untuk menggali data-data yang bersifat gejala.
- b. Wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, metode ini Sementara, wawancara mendalam digunakan untuk menggali kategori data kesan atau pandangan.

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang:


- 1) Sejarah berdirinya Masjid.
- 2) Bagaimana implementasi zakat fitrah tanpa melibatkan amil zakat pada jamaah Masjid.
- 3) Hukum zakat fitrah tanpa melibatkan amil zakat pada jamaah Masjid.

Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi yang dimaksud berbentuk surat-surat, gamabar/foto atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan focus penelitian

Teknik analisis data yang digunakan untuk dalam penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga tuntas, dan datanya sampai jenuh meliputi: data reduction, data display dan conclusion

verification (Milees, 1992).

Lihatlah bagan dari Miles dan Huberman sebagai berikut:



- a. Reduksi data (*data reduction*).
- b. Penyajian data (*data display*).
- c. Kesimpulan.

Untuk mendapatkan keabsahan data yang akurat, maka diperlukan tehnik pemeriksaan data yang tepat. Ada empat kriteria, yaitu: a. Derajat kepercayaan (*Credibility*), b. Keteralihan (*Transferability*), c. Kebergantungan (*Dependability*), d. Kepastian (*Konfirmability*) (Sugiyono, 2007).

- a. Dapat dipercaya (*Credibility*)

Dapat dipercaya yaitu kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan.

- b. Dapat di transfer (*Transferability*)

Agar temuan dan hasil penelitian dapat ditransfer ke kancha yang memiliki ciri-ciri yang sama peneliti mencoba mendeskripsikan temuan dan hasil penelitian secara lengkap, meskipun dengan konsekuensi laporan yang membengkak.

- c. Dapat diandalkan (*Dependability*)

Agar hasil penelitian dapat diandalkan, maka peneliti membuat catatan lapangan, transkrip wawancara, foto-foto tentang kegiatan dan mengobservasi tentang perilaku subyek penelitian pada saat pembelajaran berlangsung dan melalui catatan lapangan.

- d. Dapat dicocokkan (*Konfirmability*)

Untuk menilai hasil keandalan penelitian, maka hasil penelitian dicocokkan dengan pendapat para ahli atau mereka yang terlibat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi zakat fitrah tanpa melibatkan amil zakat pada jamaah Masjid Nurul Hidayah Santan Wonorejo Kec. Mejayan Kabupaten Madiun.

Bentuk-bentuk Implementasi zakat fitrah tanpa melibatkan Amil zakat pada jamaah Masjid Nurul Hidayah Wonorejo Mejayan Madiun dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Penyaluran kepanti Asuhan

Masyarakat atau jamaah Masjid Nurul Hidayah sebagian menyalurkan zakatnya langsung ke tempat-tempat panti Asuhan.

- a. Disalurkan di Panti Asuhan Al Karimah Madiun.
- b. Disalurkan ke Panti Asuhan Nailul Muna, Desa Kaligunting. Madiun
- c. Disalurkan di Panti Asuhan Nurul Iman Balerejo Madiun.

Dan mereka mengambil keputusan tersebut hasil pengetahuan mereka, hal ini pernah disampaikan oleh Imam Ibn Utsman sebagai berikut:

"Jika dia tinggal dalam keadaan fakir tidak memiliki pengganti orangtuanya yang menyantuninya dan tidak ada yang memberi nafkah untuknya, dia diberi zakat. Namun jika ada yang telah menafkahnya, dia sama sekali tidak berhak menerima zakat." (Utsman, 2021)

Dari analisis diatas boleh diberikan zakatnya untuk Anak Yatim, namun jika anak yatim tersebut

ditinggal dalam keadaan fakir dan miskin. Namun jika anak yatim tersebut bergemilang harta maka tidak boleh dikasih zakat.

Anjuran ini tertuang dalam firman Allah sebagai berikut:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Orang yang selalu menyayangi anak-anak yatim di surga kelak, kedekatan Rasulullah dengan seorang hamba yang menyayangi anak yatim diibaratkan dengan dua jari (jari telunjuk dan jari tengah). Itu artinya sangat dekat jarak di antara keduanya.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م: أَنَا وَكَأُفُلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا, وَ أَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَرَا وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

Dari Sahl bin Saad r.a. dari Nabi SAW, beliau mengatakan, “Aku dan orang yang mencukupi kehidupan (memberi nafkah hidup) anak yatim (akan) berada di surga seperti ini.” Sahl berkata, Rasulullah memberi isyarat dengan jari yang menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya (Aziz, 2019).

Dari semua hasil penemuan diatas, penulis memberikan rekomendasi bahwa muzaqi yang membayarkan zakatnya kepanti asuhan hendaknya melakukan hal sebagai berikut:

- 1) Sebelum meyalurkan zakatnya, hendaknya muzaqi konsultasi kepada seseorang yang mampu atau faham tentang Agama, tentang keutamaan penyaluran zakat dan faidah zakat.
 - 2) Sebelum menyalurkan zakatnya, hendaknya muzakki mengadakan musyawarah keluarga untuk mengambil keputusan tentang penyaluran zakat di tahun yang akan datang.
 - 3) Muzakki mengevaluasi secara mandiri tentang dampak peyaluran zakatnya di panti asuhan.
2. Penyaluran ke ibu-ibu janda.
- Dengan alasan sebagai berikut:
- a. Mereka sudah tidak ada yang memberikan Nafkah
 - b. Mereka tidak bisa menyukupi kehidupan sehari-hari
 - c. Mereka merawat anak-anak yang masih kecil sendiri dan mencari nafkah juga sendiri.
 - d. Kehidupan mereka jauh dari kelayaan.

Dari analisis diatas bisa kita simpulkan bahwa Zakat itu pada prinsipnya tidak boleh diberikan kepada orang yang biaya hidupnya menjadi tanggung jawab kita dan kewajiban kita (*muzaki*), seperti orang tua, anak, atau suami maupun kepada istri. Karena itu, saudara kita yang miskin dan kebetulan biaya hidupnya tidak menjadi tanggung jawab kita, boleh saja kita menyalurkan zakat kita.

Status janda yang dimiliki seseorang belum tentu berhak menerima manfaat zakat. Seorang janda yang sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tidak berhak mendapatkan manfaat zakat. Namun, jika belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang lain yang menanggungnya, maka janda tersebut berhak menerima manfaat zakat (Muzaki, 2021).

Janda tersebut berhak menerima zakat bukan karena statusnya, melainkan karena kondisinya yang memang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup hariannya. Oleh karena itu, janda dengan kondisi demikian tergolong masyarakat fakir miskin yang termasuk ke dalam 8 golongan penerima zakat.

Hal ini yang menjadi dasar masyarakat Jamaah Masjid Bahrul Huda untuk memberikan zakatnya pada Janda-janda.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، - وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَكَالْفَقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْتَرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ))

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Orang yang mengurus para janda dan orang-orang miskin adalah seperti orang yang berjihad di jalan

Allah -dan aku (perawi) mengira beliau pun bersabda- seperti orang yang shalat malam terus menerus, dan seperti orang yang berpuasa tanpa berbuka."

Hadits ini dengan begitu jelas menunjukkan akan besarnya keutamaan mengurus janda dan orang-orang miskin, dengan memenuhi kebutuhan mereka atau membantu meringankan beban mereka. Sesungguhnya para janda dan orang-orang miskin perlu mendapat perhatian di dalam sebuah masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang lemah, dan Allah menolong umat ini dikarenakan orang-orang lemah di antara kita.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّمَا يُنصِرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعْفِهَا: بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ

"Sesungguhnya Allah menolong umat ini adalah karena orang-orang lemah di antara mereka, dengan sebab doa mereka, shalat mereka, dan keikhlasan mereka."

Seorang wanita yang menjanda, ia menanggung beban yang berat. Betapa tidak, seorang perempuan yang memiliki sifat kelemahan dibanding laki-laki harus menempati posisi sebagai kepala rumah tangga, ia harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya sepeninggal suaminya, ia juga dituntut untuk menjadi pengganti sosok seorang ayah sebagai pemimpin bagi anak-anaknya, sedangkan seorang wanita disifati kurang akal dan agamanya. Di sisi lain ia juga harus lebih ekstra menjaga kehormatannya disamping keinginannya memenuhi tuntutan biologisnya sebagai seorang manusia.

Demikian pula orang-orang yang miskin, mereka selalu hidup dalam kesusahan dan kesedihan memikirkan kebutuhan yang bisa mencukupi dirinya dan keluarganya.

Ketika para janda dicukupi kebutuhannya, maka mereka akan lebih bisa menjaga diri mereka dan kehormatan mereka dengan tetap berada di rumah mengurus anak-anak mereka. Demikian pula orang-orang miskin, mereka akan sangat terbantu dan tercukupi, sehingga membuat mereka bisa keluar dari kemiskinannya atau bisa sedikit keluar dari kesulitannya.

3. Penyaluran ke orang tua yang tak mempunyai sanak keluarga

Umat Islam dianjurkan untuk saling tolong menolong dan memudahkan urusan orang lain. Dengan demikian, Allah akan melepaskan dirinya dari satu kesusahan pada hari kiamat kelak, serta akan memudahkannya di dunia dan akhirat.

Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW, bersabda: "Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba Nya selama hamba Nya itu suka menolong saudaranya".

Dari analisis dan dari permasalahan diatas Sama dengan hal nomor 1 dan nomor 2 diatas bisa kita simpulkan jika yang bersangkutan memenuhi keterial 8 golongan mustahiq diatas, maka berhak menerima zakat.

Dari golongan 8 tersebut, memang orang tua /orang jompo yang tak mempunyai sanak keluarga tak masuk dalam golongan tersebut. Namun jika dianalisis bisa kita Tarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Orang Jompo Tak mempunyai sanak keluarga
- b. Tak mampu mencari nafkah
- c. Badan tak sekuat dahulu
- d. Tidak ada penghasilan

Dari uraian diatas maka hal tersebut yang membolehkan kita memberikan zakat kita pada orang tersebut. Namun jika orang tua tersebut kaya raya, dan banyak harta benda yang bisa di jual, berjuta-juta, maka tidaklah boleh diberi zakat fitrah.

Dari semua hasil penemuan diatas, penulis memberikan rekomendasi bahwa sangatlah penting melibatkan amil zakat dalam pendistribusian dan pengelolaan zakat, hal itu sebagai berikut:

1. Sesuai dengan petunjuk Alquran dan Sunnah.

Berzakat melalui amil sesuai dengan Alquran dan Sunnah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan dasar hukum amil dalam Alquran dan Sunnah. Menyalurkan zakat kepada amil bagian dari penerapan ekonomi Islam. Demi kemaslahatan umat maka mengikuti praktek berzakat zaman Nabi dan sahabat merupakan suatu keharusan. Selama ini, yang berkembang di tengah masyarakat adalah pemahaman bahwa ibadah zakat itu lebih *afdhal* dan lebih baik apabila muzaki, atau wajib zakat, menyalurkan langsung zakatnya kepada para mustahik, tanpa melalui perantara amil.

Jika merujuk kepada apa yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw, maka kita akan menemukan fakta sebaliknya. Yaitu, tidak pernah ada contohnya di zaman Nabi, seorang muzaki menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik tanpa melalui amil, kecuali infak dan sedekah yang memang bebas untuk disalurkan secara langsung (Nopiardo, 2016).

Membayar zakat ke amil zakat jauh lebih utama daripada membayar langsung ke mustahik, meskipun itu sah-sah saja. Selain keutamaan-keutamaan di atas, zakat memang harus dibayarkan lewat amil zakat. Sebab, hal itu biasa dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw dan para sahabat sesudahnya. Di samping itu, dalam QS At-Taubah: 60 Allah Swt juga memasukkan amil atau petugas zakat sebagai salah satu mustahik zakat. Ini berarti, memang zakat itu harus ada yang mengurusnya.

2. Untuk mengoptimalkan tingkat kedisiplinan pembayar zakat.

Dengan berzakat melalui amil maka muzaki terbiasa untuk teratur dalam membayarkan zakat. Kedisiplinan membayar zakat akan bisa ditingkatkan dengan keistiqamahan membayar zakat melalui amil. Amil bisa mengingatkan muzaki jika terlupa membayar zakat.

Peneliti juga merekomendasi untuk takmir masjid atau pemuka agama agar:

1. Mengadakan kegiatan sosialisasi atau bimbingan pelatihan tentang zakat dan manfaat zakat dengan narasumber dari BAZNAZ, LAZIZNU, LAZIZMU, KUA atau lembaga zakat lainnya yg di tunjuk resmi pemerintah.
2. Untuk seluruh takmir masjid atau pemuka agama untuk aktif dan memaksimalkan syiar kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran zakat lewat amil zakat yang sudah di bentuk oleh panitia.
3. Memaksimalkan dan memberi kesempatan bagi generasi muda yang memiliki kemampuan dari segi agama maupun akademik untuk menjadi bagian dari Amil Zakat.

B. Hukum zakat fitrah tanpa melibatkan Amil Zakat pada jamaah Masjid Nurul Hidayah Kec. Mejayan Kabupaten Madiun.

Dari analisis poin A dan B di atas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa Hukum meyalurkan zakat fitrah tanpa melibatkan Amil zakat pada Jamaah Masjid Nurul Hidayah Desa Santan Wonorejo Kec. Mejayan Madiun sebagai berikut:

1. Boleh/Sah

Zakat yang dibayarkan secara langsung dan tanpa meliwati Panitia Amil Zakat, bisa dikatakan sah, jika itu masuk dalam kriteria berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فَلُوهُمُ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Ayat diatas bias di analisa sebagai beriku:

- a. Orang-orang Fakir
- b. Orang-orang Miskin
- c. Orang-orang Amil/Panitia Zakat
- d. Muaf
- e. Memerdekakan Budak
- f. Ghorim

g. Sabilillah

h. Ibnu Sabil.

Dari Uraian diatas jika penerima zakat tersebut masuk dalam katagori 8 golongan tersebut maka, sah dan boleh, Namun jika yang bersangkutan tersebut diluar itu, maka tidak sah.

Sekarang pertanyaanya, dari ketiga Penerima dari penemuan diatas tersebut, masuk atau tidak?

- 1) Panti Asuhan
- 2) Janda
- 3) Orang Tua /Jompo

Jika kita analisa dari ketiga persoalan tersebut, tergantung dari permasalahanya.

- a) Panti Asuhan, jika diantara Panti Asuhan tersebut, anak-anaknya benar-benar miskin dan fakir, Maka hukumnya wajib menerima zakat. Namun jika Anak yatim tersebut Kaya, di tinggalkan harta benda yang cukup banyak, maka tidaklah boleh menerima zakat, dan Tidak Sah.
- b) Sedangkan janda, hanyalah setatus social, jika janda tersebut mampu dan masih bisa bekerja dengan baik dan berkecukupan maka tidaklah boleh menerima zakat dan tidak Sah. Sebaliknya jika janda tersebut sudah tidak mampu, sudah tidak bisa bekerja layaknya orang normal, maka hal itu wajib diberi zakat/SAH.
- c) Sedangkan orang tua Jompo dan tak mempunyai sanak keluarga, tidak mampu bekerja, sudah tua, dan tak mempunyai harta yang cukup, maka hal itu Wajib menerima Zakat. Sebaliknya jika orang tua tersebut bergemilang harta, maka tidak sah menerima zakat.

Dari kesimpulan analisis diatas dan dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan tanggapan atau keritikan kepada panitia zakat sebagai beriku:

- a) Kepada panitia amil, untuk selalu mensosialisasikan akan pentingnya memyalurkan zakatnya kepada amil, agar zakatnya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
- b) Cara membayarkan zakatnya agar melihat benar-benar orang yang masuk dalam katagori mustahiq. Jangan sampai yang bukan mustahiq menerima zakat fitrah.
- c) Untuk penyaluran zakat fitrah harap bisa tepat sasaran dan masuk dalam kategori 8 mutahiq zakat. Diantaranya: Orang-orang Fakir, Orang-orang Miskin, Orang-orang Amil/Panitia Zakat, Mualaf, Memerdekakan Budak, Ghorim, Sabilillah dan Ibnu Sabil.

2. Tidak Boleh/Tidak Sah.

Zakat yang dibayarkan yang tidak melalui panitia zakat, dan tidak masuk dalam golongan mustahiq zakat, serta hanya asal asalan penyaluranya. Maka semua itu tidaklah sah dan tidak dianggap zakat dan hanya masuk dalam Sodaqoh saja.

Jadi bisa kita analisa walaupun pemberian zakat secara langsung dibolehkan dalam Agama, namun lebih *afdhol* jika melalui panitia zakat fitrah, yang sudah sah agar semua tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dalam pembagiannya.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah masyarakat menyalurkan zakatnya secara langsung ke anak-anak yatim dan panti asuhan, Masyarakat menyalurkan zakatnya ke ibu-ibu janda dan Masyarakat menyalurkan zakatnya ke orang tua jompo yang tak mempunyai sanak keluarga. Sedangkan hukum zakat fitrah tanpa melibatkan amil zakat pada jamaah Masjid Nurul Hidayah Santan Wonorejo Kec. Mejayan Kabupaten Madiun dapat disimpulkan sebagai berikut: Boleh atau Sah. Zakat yang dibayarkan secara langsung dan tanpa meliwati Panitia Amil Zakat, jika penerima zakat tersebut masuk dalam katagori 8 golongan Mustahiq zakat. Namun lebih *Afdhol* jika zakat disalurkan melalui panitia zakat yang sah. Dan tidak Boleh atau Tidak Sah. Zakat yang dibayarkan secara langsung dan tanpa meliwati Panitia Amil Zakat, jika penerima zakat tersebut tidak masuk dalam katagori 8 golongan Mustahiq zakat dan hanya asal asalan saja.

REFERENSI

- A. Warson Munawwir, *Kamus al – Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Abd. Aziz Muhammad Azzam dan Abd. Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah, Tharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, Jakarta: Amzah, 2009
- Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita, Terj. Firdaus*, Jakarta: Qisthi Press, Cet.2. 2014.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010
- Deasy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama, 2001
- Dr, Ahmad Sudirman Abbas, MA, *Zakat ketentuan dan penegelaannya*, Bogor: CV Anugrahberkah Santosa, 2017
- Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005
- Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008
- Kemenag RI, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya, 2011
- Maftuh, *Mutiata Hadits: Shahih Bukhary*, Jakarta: CV. Bintang Pelajar, 1992
- Matthew B Milees. *Analisis data Kualitatif, tej tjejep Rohendi Rohidi*, Jakarta: UI Press, 1992
- Moh. Rifa’I, et al. *Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV.Toha Putra Semarang, 1978
- Muhammad Asror Yusuf, *Kaya Karena Allah: Sikap dan Pandangan Islam terhadap Dunia Materi* . Jakarta: PT. Kawan Pustaka, 2004
- Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010
- Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2011
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Galian Indonesia, 2003.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press 2004
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003
- Nico Asy Syams Rendy, *Pemahaman Masyarakat Mengenai Mekanisme Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro*. Skripsi: Iain Metro, 2020
- Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia (Dilengkapi Kode etik Amil Zakat Indonesia)*, Jakarta; UI-Press, 2009
- Nusa Putra dan Santi Lisnawati, *Penelitian, Kualitatif*. Jakarta: 1998
- Ridwan Mas’ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Sugiyono, *Motode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan RD*. Bandung: Alfaberata, 2005
- Suharno, *Pengelolaan Zakat, Infak, Shodaqoh Studi Kasus pada Rumah Zakat Indonesia*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010
- Syaiq Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya* , Jakarta: Pustaka Cerdas, 2003
- Syauqi Ismailsyahhatih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987
- Wabah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu 3, Terjemahan Abdul Hayyic Al Katani* , Jakarta: Gema Isnasi, 2911
- Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, alih bahasa Agus Effendi dan Baharuddin Fanany, cet. ke-1*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Bandung: Penerbit Marja, 2008
- Yusuf, Muhammad Asror. *Kaya Karena Allah: Sikap dan Pandangan Islam terhadap Dunia Materi*. Jakarta: PT. Kawan Pustaka. 2004.